



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 89 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu mengadakan pemindahan pedjabat-pedjabat tertentu dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas Kabinet AMPERA ;

Mengingat : 1. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 170 tahun 1966 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 53 tahun 1967 ;

Memperhatikan: Pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Pedjabat Panglima Angkatan Darat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Mulai ditetapkannya keputusan ini :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat :

1. Major Djenderal TNI SURJO SUMPENO - sebagai Sekretaris Milit.
2. Brigadir Djenderal TNI G. SUWAGIO - Sebagai Inspektur Djenderal Departemen Dalam Negeri ;

dengan disertai utjapan terima kasih atas djasa-djasannya jang telah diberikan dalam pelaksanaan dibidang tugasnja masing-masing.

KEDUA : Mengangkat :

1. Major Djenderal TNI SURJO SUMPENO - Sebagai Inspektur Djenderal Departemen Dalam Negeri ;
2. Brigadir Djenderal TNI MOEHORO - sebagai Sekretaris Milit

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri Utama ;
2. Para Menteri ;
3. Badan Pemeriksa Keuangan ;
4. Djaksa Agung ;

5. Sekretariat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Sekretariat Negara;
6. Sekretariat Presidium Kabinet;
7. Sekretaris Kabinet Presiden;
8. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta;

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 21 Djuni 1967

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S. Soeharto

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI

St.